BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik atau yang lebih dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance (GCG)* menjadi isu yang mengemuka di Indonesia. Hal tersebut merupakan topik utama yang banyak diperbincangkan khalayak ramai dalam beberapa tahun ini, terutama sejak krisis ekonomi pada tahun 1997. Saat ini, tuntutan atas implementasi prinsip-prinsip *GCG* pada perusahaan dan lembaga-lembaga usaha menjadi permasalahan yang sangat penting¹.

Kita sering mendengar banyak perusahaan yang terpuruk karena tata kelola perusahaan tersebut tidak baik sehingga banyak *fraud* (kecurangan) atau praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi, sehingga terjadinya krisis kepercayaan para investor, yang mengakibatkan tidak ada investor yang mau membeli saham perusahaan tersebut. Artinya, bias dikatakan jika perusahaan tersebut tidak menerapkan Corporate Governance dengan baik.

Good Corporate Governance (GCG) dimaksudkan agar tata kelola perusahaan baik sehingga bisa meminimalisir praktek-praktek kecurangan. Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham atau pemilik modal, komisaris atau dewan pengawas atau direksi) untuk meningkatkan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka Panjang dengan tetap memperhatiakn kepentingan Stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilainilai etika².

Good Corporate Governance sering disebut sebagai pola hubungan, system dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah yang berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang

¹ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik. *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum.* Yogyakarta. Hal

² Nur Hidayati setyani. Implementasi prinsip Good Corporate Governance.

saham. Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka Panjang, pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman perilaku yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilainilai *(Values)* dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan.

Dalam perkembangannya, istilah *Corporate Social Responsibility* (*CSR*) atau tanggung jawab sosial kini sudah semakin populer dikalangan masyarakat dan perusahaan dengan semakin meningkatnya praktek tanggung jawab sosial perusahaan, dan diskusi diskusi global, regional dan nasional tentang *CSR*.

Seolah tidak bisa di pungkiri, kegiatan ini merupakan suatu keharusan bagi perusahaan untuk di implementasikan, ditambah lagi dengan adanya hukum yang mengatur pelaksanaan program *CSR* pada perusahaan.Pada implementasinya, kegiatan tanggung jawab sosial atau *CSR* merupakan kegiatan dalam bentuk memberi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dan sekaligus bagian dari kegiatan kegiatan bisnis pula. Maka tidak heran apabila kegiatan *CSR* sering dikaitkan dengan kegiatan kehumasan dan *Community Development (Comdev)*³.

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam prinsip Good Corporate Governance (GCG) ibarat dua sisi mata uang. Keduanya sama penting dan tak terpisahkan. Salah satu dari empat prinsip GCG yaitu prinsip responsibility. Tiga prinsip lainnya yaitu fairness, transparency, dan accountability. Ada perbedaan yang cukup mendasar antara prinsip responsibility dengan tiga prinsip GCG lainnya. Tiga prinsip GCG pertama lebih memberikan penekanan terhadap kepentingan pemegang saham perusahaan (shareholders), sedangkan dalam prinsip responsibility, penekanan yang signifikan diberikan kepada stakeholders perusahaan.

Dalam pengelolaan bisnis, hal yang tidak kalah penting adalah pengelolaan bisnis yang senantiasa berlandaskan pada etika, sehingga ada

³ Sandi Gumilar. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) studi efektivitas program PT. pertamina sehati (Sehat ibu dan anak tercinta)

jaminan bahwa roda bisnis akan berjalan dengan baik, aman, nyaman, serta sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Dengan dernikian, keuntungan yang menjadi tujuan bisnis juga akan mudah dicapai, baik keuntungan finansial maupun keuntungan yang sifatnya immateri, yaitu nilai-nilai yang lahir akibat adanya bisnis yang beretika⁴

Adapun Islam, menempatkan aktivitas perdagangan (bisnis) dalam posisi yang strategis di tengah kegiatan manusia mencari rezeki dan penghidupan. Islam memberikan tuntunan untuk senantiasa menjalankan bisnis dengan berdasarkan etika terkonsep dalam satu tatanan etika bisnis Islami. Kunci etis dan moral bisnis sesungguhnya terletak pada pelakunya (pebisnis). Oleh sebab itu, salah satu misi diutusnya Rasulullah Muhammad SAW ke dunia adalah untuk memperbaiki akhlaq manusia yang telah rusak. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi, setiap pebisnis, terutama pebisnis muslim harus meneladani bisnis Rasulullah yang senantiasa memegang teguh etika dan moral bisnis Islami yang mencakup hunul khuluq (akhlak yang baik). Dalam Islam diajarkan adanya keseimbangan.

Good Corporate Governance model Islam menekankan konsep keyakinan (aqidah), Syariah, dan akhlak. Ketiga pondasi dasar tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam membentuk GCG. Fondasi utama Good Corporate Governance model Islam yaitu tauhid. Fondasi berikutnya adalah Syariah dan akhlak. Pengamalan Syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid⁵.

Good Gavernance menurut prespektif syariah. Diantara ayat-ayat tersebut adalah QS Hud: 61 dan QS Al-Hajj: 41.

QS Hud: 61

وَ اللَّى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صَلِحًا ۖ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلَّهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ اَنْشَاكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوْبُوۤا اِلَيْهِ ۖ إِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ

⁴ Sandi Gumilar. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) studi efektivitas program PT. pertamina sehati (Sehat ibu dan anak tercinta)

⁵ Hamdani. 2016. Good Corporate Governance (Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis). Hal 11

Wa ilā samuda akhāhum sāliḥā, qāla yā qaumi'budullāha mā lakum min ilāhin gairuh, huwa ansya`akum minal-arḍi wasta'marakum fīhā fastagfiruhu summa tubū ilaīh, inna rabbī qarībum mujīb.

Artinya: Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)".

QS Al-Hajj:41

Allazīna im makkannāhum fil-ardi aqāmuş-şalāta wa ātawuz-zakāta wa amaru bil-ma'rufi wa nahau 'anil-mungkar, wa lillāhi 'āqibatul-umur.

Artinnya: (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan⁶.

Ayat pertama menjelaskan misi utama manusia adalah membangun bumi. Ayat kedua menegaskan bahwa orang-orang beriman menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk menegakkan shalat, membayar zakat dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dari kedua ayat di atas kita dapat merumuskan *Good Gavernance* dalam prespektif hukum Islam yaitu suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada (1) penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaniyahnya sebagaiman disimbolkan penegakan shalat (2) Penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan dengan disimbolakan zakat (3) Penciptaan stabilitas politik diilhami dari amar ma'ruf dan nahi mungkar.

Good Corporate Governance yang selanjutnya disingkat dengan GCG merupakan alat bagi perusahaan untuk menjaga kerahasiaan perusahaan melalui fungsi kontrol atas operasional perusahaan itu sendiri. Pemahaman terhadap prinsip Corporate Governance telah dijadikan acuan oleh negaranegara di dunia termasuk Indonesia. Tata kelola perusahaan yang baik, yang

_

⁶ Tafsirq.com

dalam terminologi modern disebut sebagai *Good Corporate Governance* berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya "Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melalukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik". Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, haruslah memahami dan mengetahui prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam konteks keIslaman. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam konteks keIslaman bukanlah sesuatu yang baru. Prinsip-prinsip ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dalam wujud manajemen Islami. Namun dengan berkembangnya prinsip kapitalisme dunia barat, prinsip-prinsip tersebut kemudian ditinggalkan oleh umat Islam⁷.

Pengembangan dan penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan wujud komitmen perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitasnya dalam jangka panjang yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan berupa peningkatan kinerja (*performance*) dan penciptaan citra perusahaan yang baik (*good corporate image*).

Asesmen terhadap penerapan *GCG* pada PT Barata Indonesia (Persero) dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan *GCG* dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik (*best practies*) penerapan *GCG*, sehingga area-area yang memerlukan perbaikan/penyempurnaan dapat diidentifikasi.

Guna menghindarkan kerancuan dalam penggunaan laporan dan pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan, perlu dijelaskan bahwa asesmen penerapan *GCG* ini tidak ditujukan untuk memperbandingkan capaian penerapan praktik-praktik *GCG* antar Organ Perusahaan, yaitu antara Direksi dan Dewan Komisaris maupun antara keduanya dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Pemegang Saham.

Masing-masing organ perusahaan tersebut diukur dengan kriteria tersendiri sesuai dengan struktur dan proses terbaik atau ideal seperti yang

⁷ Prastuti, Ni Ketut Karlina dan Budiasih, I Gusti Ayu Nyoman.2005.Pengaruh Good Corporate Goverance Pada Nilai Perusahaan Dengan Moderasi Corporate social Responsibility E-Junal Akuntansi Universitas Udayana 13.1. Halaman 114-119. ISSN: 2303-1018.

tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER 01/MBU/2011 tanggal 1 Agutus 2011, dan Keputusan Sekretaris Kementerian Negara BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) ada Badan Usaha Milik Negara⁸.

1.2. RUMUSAN MASALAH

- 1. Bagaimana implementasi GCG (*Good Corporate Governance*) yang sesuai dengan perpektif Islam pada PT. Barata Indonesia?
- 2. Bagaimana implementasi GCG di PT. Barata Indonesia apakah sudah sesuai konsep etika islam?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengemukakan tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut .

Tujuan Penelitian:

- 1. Untuk mengetahui implementasi GCG (Good Corporate Governance) yang sesuai dengan perspektif Islam pada PT. Barata Indonesia.
- 2. Untuk mengetahui implementasi GCG di PT. Barata Indonesia yang sesuai konsep etika islam.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari karya tulis ini adalah:

1. Bagi penulis

Memenuhi tugas akhir akademik dan memperdalam pengetahuan penulis khususnya dalam bermuamalah.

⁸ PT. Barata Indonesia

2. Bagi akademisi

Menambah khasanah keilmuan dalam bidang ekonomi Islam dan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan dosen dan instansi yang terkait dengan perekonomian khususnya dalam implementasi *Islamic Good Corporate Governance* (IGCG).

3. Bagi masyarakat

Diharapkan dengan hasil dari penelitian ini masyarakat lebih mengetahui peranan *Islamic Good Corporate Governance* (IGCG) terhadap perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

1.5. BATASAN PENELITIAN

Kegiatan perekonomian di bidang *Good Corporate Governance* memang sangatlah luas dan bermacam-macam bentuknya. Oleh karena itu, agar penelitian ini tidak terlalu luas maka penulis membatasi permasalahan ini terhadap penerapan *Good Corporate Governance* yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena, untuk menjaga kepercayaan segenap pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan berdasarkan rekomendasi yang diperlukan. Penelitian ini berusaha memotret pelaksanaan model *Good Corporate Governance* yang ada di PT. Barata Indonesia.